

# Penerapan Teori Pada Hakikatnya Dalam Menafsirkan Tindak Pidana Narkotika

Erwin Susilo<sup>1\*</sup>, Eddy Daulatta Sembiring<sup>2</sup>, Wigati Taberi Asih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, Jl. Tgk Chik Ditiro NO. 48 KM. 1, Sigli, Blang Asan, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24112

<sup>2</sup> Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB, Jl. Gerilya No.241, Windusara, Karanglesem, Kec. Purwokerto Sel, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144

<sup>3</sup> Calon Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jl. Rw. Monginsidi/Beringin No.27 Telukbetung, Bandar Lampung

\* Corresponding Author's e-mail: [erwinowam@gmail.com](mailto:erwinowam@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> Hukum Normatif; Penafsiran; Pidana Narkotika.</p> <p><b>How To Cite :</b> Susilo, E., Sembiring, E., &amp; Asih, W. (2024). Penerapan Teori Pada Hakikatnya Dalam Menafsirkan Tindak Pidana Narkotika. <i>Nagari Law Review</i>, 8(1), 51-64.</p> <p><b>DOI :</b> <a href="https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.51-64.2024">10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.51-64.2024</a></p>	<p>Narcotics crimes are classified as a serious crime. Therefore, good law enforcement is needed to overcome crime, primarily related to the implementation of articles of narcotic crime in the trial. There is a significant urgency to implement law enforcement methods to handle narcotics crimes. This study explores the method of interpretation options for judges in granting a judgment in case an act is proven valid and convincingly guilty in narcotics cases. This study uses normative legal research methods or doctrinal legal research, in which the researchers will study the application of criminal offenses by law enforcers. The researcher is guided by the objectives of punishment adopted by the related regulations, criminal procedural law, and material criminal law. This study finds alternative interpretations for judges in determining which articles are legally and convincingly proven guilty of narcotics crimes as regulated by the law. Thus, this research provides insight into the importance of integrating theory and practice in criminal law for narcotics. The study also recommends strategies to increase the effectiveness of just law enforcement in narcotics cases.</p>

## 1. Pendahuluan

Tindak Tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan untuk menanggulangi perkembangan tindak pidana tersebut harus didukung dengan model penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang baik bilamana memandang hukum dalam konteks sistem. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman sistem hukum (*legal system*) terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), struktur berbicara mengenai aparatur-nya misalnya berhubungan dengan jumlah, peran, dan kewenangan dari lembaga penegak hukum. Substansi terdiri dari kaidah-kaidah substantif dan kaidah yang menentukan bagaimana lembaga tersebut menjalankan kewenangannya. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian budaya umum, adat istiadat, pendapat, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum.<sup>1</sup>

Bila dipersingkat struktur merupakan subjek yang menegakkan hukum (polisi, jaksa, Hakim, dan petugas kemasyarakatan). Substansi merupakan perundang-undangan yang mengatur bagaimana

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1987), hlm. 14 dan 15.


cara struktur hukum untuk menegakkan hukum dan hukum apa yang dapat diterapkan. Budaya hukum mengenai perspektif budaya masyarakat terhadap hukum itu sendiri untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Penelitian ini hendak menentukan cara pandang Hakim selaku struktur hukum untuk menafsirkan substansi hukum berupa Undang-Undang (UU).

Penelitian ini hendak memberikan alternatif penafsiran untuk Hakim dalam menentukan pasal mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU 35/ 2009). Penerapan UU 35/ 2009 acap kali hanya berbasis pada kata-kata yang termuat di dalam pasal sehingga tindak pidana yang terbukti tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Pasal 6 ayat (1) UU 35/ 2009 membagi narkoba dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III. Penelitian ini hanya membatasi pada narkoba golongan I dan tindak pidana yang dibahas hanya terbatas pada Pasal 114, 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009.

Tujuan membatasi lingkungannya, mengingat penelitian ini dibuat secara ringkas dan ketiga pasal tersebut juga acap kali yang sering bermasalah. Permasalahan yang sering ditemui misalnya Terdakwa sebenarnya merupakan penyalahguna dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009 namun malah yang terbukti Pasal 112 atau pun Pasal 114 UU 35/ 2009. Kekeliruan penerapan pasal tersebut salah satu penyebabnya tergantung pada kapan Terdakwa ditangkap, agar lebih mudah memahami, Peneliti ilustrasikan melalui bagan berikut:

**Bagan 1.** Ilustrasi Tindak Pidana Narkoba



*Sumber: Dokumentasi Peneliti.*

Bagan: 1 mengilustrasikan bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya adalah untuk menggunakan, namun ketika Terdakwa ditangkap saat posisi "A" maka yang diterapkan Pasal 114 UU 35/ 2009, ketika ditangkap saat posisi "B" maka yang diterapkan Pasal 112 UU 35/ 2009, dan ketika ditangkap saat posisi "C" baru diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009.

Logikanya Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkoba adalah "membeli", setelah membeli maka narkoba itu menjadi "miliknya", setelah memiliki baru Terdakwa "menggunakan". Namun niat Terdakwa untuk menggunakan tidak tersingkap sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti ialah membeli atau memiliki.

Kekuasaan yang diberikan kepada Hakim melalui perundang-undangan adalah untuk menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya,<sup>2</sup> dalam menjalankan kekuasaannya tersebut harus terjamin pembuktian yang benar dan proporsional agar Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dikenakan pasal yang tepat maka perlu suatu justifikasi teori bagi Hakim.

Hukum pembuktian pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif dan penegasan sistem pembuktian hukum negatif (*negatief wettelijke*) ini termuat di Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP menentukan Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana berdasarkan "minimum dua alat bukti" dan "keyakinan Hakim".

<sup>2</sup> T. van der Linden, (2013). *Het legaliteitsbeginsel in de privaatrechtelijke rechtsvinding*, BW-krant Jaarboek, No. 28, 2013, hlm. 89.

Predikat hukum didasarkan pada kenyataan bahwa pembuktian harus terpenuhi minimum alat bukti dan Hakim harus membebaskan Terdakwa jika minimum alat bukti tidak terpenuhi.<sup>3</sup> Dalam sistem pembuktian positif ketika minimum alat bukti yang telah ditentukan UU terpenuhi maka telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, dalam sistem pembuktian hukum negatif walaupun minimum alat bukti telah terbukti namun Hakim harus memiliki keyakinan bahwa benar terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian hukum negatif merumuskan faktor keyakinan Hakim yang menentukan arah tindak pidana yang terbukti. Jadi dalam hal ini Hakim tidak saja terikat pada fakta hukum yang dibangun dari alat bukti, namun harus memiliki keyakinan. Keyakinan ini berada pada tataran subjektif dan melalui keyakinan ini Hakim dapat melakukan interpretasi untuk menentukan "fakta hukum yang tepat".

Interpretasi ini bukan untuk menganggangi asas legalitas, namun tetap berpegang pada UU itu sendiri dan tujuannya untuk mengetahui pengertian objektif pasal demi pasal dalam UU 35/ 2009. Pengertian objektif ini berhubungan "dari apa yang terpahat dalam peraturan perundang-undangan hukum".<sup>4</sup> Istilah terpahat tersebut menunjukkan pemaknaan dari UU merujuk pada pemaknaan yang telah di tetapkan oleh Pembentuk UU.

## 2. Metode Penelitian

Dalam proses kajian dan analisisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yakni metode penelitian hukum yang mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif, dan tema-tema penelitiannya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>5</sup> Sehingga, dalam analisis nanti, peneliti akan melakukan kajian terhadap penerapan delik-delik pidana yang terdapat pada UU 35/2009 oleh penegak hukum dengan tetap berpedoman pada tujuan pemidanaan yang dianut oleh peraturan *a quo*, hukum acara pidana maupun hukum pidana materiil.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Jika dilihat dari bentuk datanya, maka data yang digunakan meliputi data primer seperti undang-undang, putusan dan peraturan terkait, kemudian juga terdapat data sekunder seperti buku, jurnal, naskah akademik yang berkaitan dengan kejahatan narkotika maupun proses penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara narkotika. Data-data tersebut kemudian akan dikaji secara deduktif (umum-khusus) dengan menggunakan pendekatan teleologis dan pendekatan historis terhadap UU 35/2009.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Prinsip Penting dalam Menafsirkan Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) jenis yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara) dan hukum pelaksanaan pidana. Bagian ini hanya membahas penafsiran dalam bidang hukum pidana materiil. Penafsiran dalam bidang hukum pidana materiil tidak seluas hukum perdata materiil, yang mana hal ini disebabkan oleh pengaruh asas legalitas.

<sup>3</sup> Marieke Dubelaar,(2017). Waarheen met het strafrechtelijk bewijsstelsel?, Meijers-reeks,, hlm. 73.

<sup>4</sup> Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 51.

<sup>5</sup> Depri Liber Sonata, (2024)"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2024, hlm. 25.

Hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*) merupakan hak negara serta organnya untuk mempidana dengan menggunakan hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*),<sup>6</sup> oleh karena untuk mempidana orang merupakan hak subjektif dari negara dan negara itu di kendalikan oleh manusia, yang mana manusia dalam menjalankan kekuasaannya berpotensi dijalankan sewenang-wenang, dalam kesimpulan penelitiannya Daniel Grădinaru berpendapat untuk menjamin agar hukum pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang maka hukum pidana harus menerapkan asas legalitas.<sup>7</sup> Anselm von Feurbach merumuskan 3 (tiga) maksim dalam asas legalitas dalam bahasa latin:<sup>8</sup>

- a. *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut UU).
- b. *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana).
- c. *Nullum crimen sine poenal legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut UU).

Ketiga maksim tersebut bilamana digabung menjadi *nullum delictum, nulla sine praevia lege penali* (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan UU terlebih dahulu).<sup>9</sup> Perumusan hukum pidana harus melalui UU juga selaras dengan pandangan Jan R Emmelink.<sup>10</sup> Pada dasarnya hukum pidana mengekang kebebasan individu dan syarat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa untuk mencegah pengekangan kebebasan sewenang-wenang dan mencegah pelanggaran HAM maka dirumuskan suatu prinsip bahwa hukum pidana harus berdasarkan “UU”, landasan hukum pidana harus berdasarkan UU merupakan pengaruh dari ajaran kontrak sosial dari Rousseau.

Kontrak itu memiliki elemen penting yaitu “mengikat”, agar hukum pidana itu mengikat maka harus menjembatani kehendak seluruh warga negara, oleh karenanya hukum pidana harus diatur dalam UU sebab UU merupakan produk hukum demokratis. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/ 2022) menentukan UU dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. DPR merupakan wakil rakyat, yang artinya aspirasi dari masyarakat dianggap telah terwakilkan oleh DPR sehingga dianggap “rakyat” sendiri yang turut campur untuk membentuk UU.

Menurut Rousseau dalam teori kontrak sosialnya merumuskan substansi dari UU merupakan *volunte genarale* (kehendak umum) dan *d’interet comun* (kepentingan umum).<sup>11</sup> Dikarenakan UU genealogisnya dari kehendak rakyat maka rakyat terikat dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hukum pidana yang termanifestasi dalam bentuk UU tidak hanya mengikat rakyat, dan menurut Feurbach hukum pidana tersebut juga memiliki legitimasi untuk dipaksakan dengan merujuk teori *psychologische dwang* (paksaan psikologis).<sup>12</sup>

Hukum pidana materiil Indonesia menganut asas legalitas yang tertuang di Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>13</sup> Oleh karena asas legalitas berlaku untuk hukum pidana

<sup>6</sup> Jan R Emmelink, (2024). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,, hlm. 1.

<sup>7</sup> Daniel Grădinaru, (2018), *The Principle of Legality*, RAIS Conference Proceedings, 19-20 November, hlm. 294.

<sup>8</sup> D. Schaffmeister. Et.al. (2007). *Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,), hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>10</sup> Jan R Emmelink, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>11</sup> Vincentius Patria Setyawan, (2021). “Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 37(1), hlm. 136.

<sup>12</sup> Agus Raharjo, (2008). “Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), hlm. 73.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. KUHP tersebut telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/ 2023), namun merujuk Pasal 624 maka UU 1/ 2023 mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan atau

materiil Indonesia maka prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas legalitas itu harus juga diterapkan dalam praktiknya. Asas legalitas mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Asas non-retroaktif, yang mana asas ini menentukan hukum pidana tidak berlaku surut.
- b. Hukum pidana melarang interpretasi atau pun konstruksi hukum pidana secara analogi.
- c. Asas kepastian, dengan termuat-nya hukum pidana dalam UU maka memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
- d. Hukum pidana dilarang dalam bentuk yang tidak tertulis, artinya hukum pidana harus dalam bentuk yang tertulis atau di positifkan melalui UU.

Secara singkat asas legalitas harus memiliki 4 (empat) unsur: hukum pidana harus tegas dan melarang analogi (*lex stricta*), hukum pidana harus tertulis (*lex scripta*), hukum pidana harus jelas/pasti (*lex certa*), dan hukum pidana tidak berlaku surut (*lex praevia*).<sup>15</sup>

Dengan berpegang pada asas legalitas maka penafsiran hukum pidana tidak boleh keluar dari apa yang telah termuat di dalam UU. Salah satu yang dilarang adalah penafsiran analogi. R. Sugiharto berpendapat “penafsiran analogi berarti suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain”.<sup>16</sup>

Pandangan Sugiharto tersebut pada intinya penafsiran analogi ini berimplikasi Hakim melakukan kriminalisasi suatu perbuatan atau menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana sedangkan UU belum menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian, prinsip penting dalam menafsirkan hukum pidana materiil adalah tidak keluar dari UU Pidana yang berlaku, dan tidak membuat tindak pidana yang baru. Sebab tindakan Hakim yang mempidana tanpa ketentuan UU merupakan tindakan yang melanggar HAM.<sup>17</sup>

### 3.2. Penerapan Teori Pada Hakikatnya dalam Menafsirkan Tindak Pidana Narkotika

Bagian ini pembahasannya cukup kompleks, namun Peneliti lakukan dengan seringkas mungkin. Terdapat 3 (tiga) substansi yang dibahas, yakni:

- a. Pengaturan tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan topik yang dibahas;
- b. Teori pada hakikatnya; dan
- c. Metode interpretasi yang tepat untuk menerapkan teori pada hakikatnya.

Pengaturan pidana dalam UU 35/ 2009 diatur di Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, namun di dalam pembahasan ini hanya membatasi pada Pasal 112, 114 dan Pasal 127 UU 35/ 2009. Landasan pembatasan tersebut karena pasal-pasal tersebutlah yang acap kali bermasalah dalam

---

berlaku efektif pada tanggal 02 Januari 2026, kendati demikian yang perlu diketahui bahwa di UU 1/ 2023 tetap mengatur asas legalitas yang diatur Pasal 1 ayat (1) UU 1/ 2023 yang berbunyi “tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

<sup>14</sup> Brian T. Austin, (202). “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege The Principle Of Penal Legality In The Ius Vogens”, *Studia Canonica*, 54( ) hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>16</sup> R. Sugiharto, (2021). *Rekonstruksi Regulasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 180.

<sup>17</sup> Hak ini termuat di Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya”.

penerapannya. Penelitian ini hendak merekomendasikan suatu kerangka pikir yang tepat agar penyalahguna narkotika tidak menjadi korban “salah diterapkan pasal”.

Andi Hamzah berpendapat rumusan tindak pidana terdiri dari 2 (dua) komponen yakni subjek (*normadressaat*) atau pelaku tindak pidana dan rumusan delik (*delictsomchrijving*) yang merupakan inti delik (*delictsbestanddelen*).<sup>18</sup> Berkaitan dengan Pasal 114, 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 bagian ini hanya mengutip subjek dan inti delik tanpa disertai unsur yang menyertai atau pemberatan perbuatan serta ancaman pidana, untuk memberi gambaran mudah, Peneliti muat melalui tabel berikut ini:

**Tabel. 1** Uraian Unsur Pasal 114, 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009

Pasal 114	Pasal 112	Pasal 127 (1) a
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, <b>membeli</b> , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum <b>memiliki</b> , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.	Setiap <b>penyalahguna</b> Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Diawal sudah dijelaskan bahwa ketiga pasal ini kadang bermasalah karena terbuktinya suatu perbuatan tergantung pada kapan Terdakwa ditangkap (*vide*, ilustrasi pada **Bagan: 1**). Dalam penelitian ini, Peneliti sengaja tidak mencantumkan Putusan yang Peneliti maksud, yang mana tujuannya agar Peneliti lebih leluasa untuk menuangkan ide tanpa harus bertentangan dengan kode etik profesi yang mengikat Peneliti sendiri.<sup>19</sup> Ketiga pasal tersebut seharusnya tidak hanya dimaknai dalam formulasi “kata”, namun Hakim harus menemukan “pemaknaan setiap kata demi kata” untuk menemukan “hakikat” mengapa pasal itu ada di dalam UU 35/ 2009.

Ajaran *tatbestand massigkeit* menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik.<sup>20</sup> Ajaran *tatbestand massigkeit* ini pada intinya hanya mencocoki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rumusan yang termuat di dalam UU.<sup>21</sup>

Pada tahun 1930 Jerman menggantikan ajaran *tatbestand massigkeit* dengan ajaran *dem wessenchau*. *Dem wessenchau* bermaksud bahwa UU pidana belumlah merupakan suatu delik. Perbuatan “pada hakikatnya” (*dem wesen nach*) merupakan delik dan sesuai dengan rumusan delik yang dipandang sebagai delik.<sup>22</sup>

Mohammad Ismed dalam disertasinya mengatakan “dalam pandangan Pompe dan Jonkers, bahwa ketercapaian dari tujuan UU (*wessenchau*) memiliki keutamaan dibandingkan keterpenuhan dalam

<sup>18</sup> Andi Hamzah,(2017), *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika), hlm. 92.

<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi disini adalah Kode Etik Hakim yang terdiri dari: Adil, Jujur, Arif dan Bijaksana, Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, dan Bersikap Professional sesuai dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB/P.KY/IV/2009

<sup>20</sup> Muhammad Ainul Syamsu, (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana,), hlm. 22.

<sup>21</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya. Et.al. (2016). *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, Denpasar, Udayana University Press, hlm. 59.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 136.

*bestandellen delict* atau rumusan unsur delik.<sup>23</sup> Basuki mengartikan *wessenchau* sebagai “tujuan diundangkannya”.<sup>24</sup> Jika mencermati *wessenchau* yang dikembangkan di Jerman, maka istilah *wessenchau* juga dibahas oleh Edmund Husserl seorang filsuf Jerman dalam studi fenomenologi.

Husserl berpandangan untuk menemukan hakikat suatu realitas (*wesenchau*) dilakukan beberapa metode: **Kesatu**, *epoche* merupakan tindakan untuk menunda suatu keputusan. **Kedua**, *eidetic vision* merupakan tahap reduksi, yang mana dalam tahap reduksi ini merupakan tindakan menyaring realitas sampai menemukan hakikatnya (*wesenchau*).<sup>25</sup>

Berkaitan dengan pandangan Husserl, Maraimbang Daulay berpendapat “hal menarik dan penting dari metode fenomenologi Edmund Husserl ini adalah bahwa setiap orang dimaksudkan untuk mendialogkan masalah yang dihadapi dengan secermat-cermatnya sebelum mengambil kesimpulan”.<sup>26</sup> Mencermati teori pada hakikatnya (*wesenchau*) baik dalam bidang pidana maupun fenomenologi, maka Hakim dalam hal ini memahami tindak pidana tidak hanya sebatas apa yang terdapat “rumusan delik”, namun Hakim harus memahami hakikat dari pasal tersebut, dalam menemukan hakikat dari pasal perlu suatu metode yang tepat.

Penalaran deduksi merupakan penarikan kesimpulan dari suatu keadaan yang bersifat umum pada keadaan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merumuskan inferensi dengan logis antara kerangka dasar (umum) dengan penarikan kesimpulan.<sup>27</sup> Penerapan penalaran deduksi ini menggunakan silogisme yang terdiri dari: premis mayor (generalisasi atau prinsip), premis minor (contoh yang diambil dari premis minor), dan kesimpulan.<sup>28</sup> Berikut ini contoh penggunaan silogisme tersebut:

- a. Setiap orang tidak dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan (premis mayor).
- b. F-013 sedang berfikir (premis minor)
- c. F-013 tidak dapat dihukum (kesimpulan).

Dalam konteks penelitian ini, premis mayor merupakan pasal-pasal dalam UU 35/2009. Agar Hakim tidak keliru dalam menghubungkan perbuatan terdakwa (premis minor) dengan pasal-pasal (premis mayor), maka Hakim harus memahami terlebih dahulu mengenai arti pasal-pasal tersebut dan upaya untuk mengartikannya memerlukan suatu metode yang tepat.

Penerapan teori pada hakikatnya dalam perkara narkoba yakni dengan interpretasi. Tindakan interpretasi untuk menemukan hakikat dari pasal-pasal tersebut tentunya tidak berpaling dari “asas legalitas”. Hukum pidana yang termuat dalam UU, oleh karena itu menurut Scalia bahwa Hakim harus menjadi “ahli tekstual”, oleh karena itu Hakim dalam hal ini dalam menginterpretasikan UU harus memahami pendekatan terhadap teks yang hendak diinterpretasikannya.<sup>29</sup>

<sup>23</sup> Mohammad Ismed, (2020). *Konstruksi Hukum Melalui Penafsiran Analogi Zat Psikotropika Baru Golongan 1 (Zat Narkotika) Sebagai Zat yang Dilarang dalam Tindak Pidana Narkotika*, Disertasi, (Jakarta, Universitas Jayabaya, , hlm. 255.

<sup>24</sup> Basuki, (2020) *Paradoks Tindakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, (Jakarta, Universitas Jayabaya, 2020), hlm. 190.

<sup>25</sup> Muhsin Hariyanto, (2024), *Fenomenologi Transendental Edmund Husserl*, diunduh melalui: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3135/fenomenologi%20transendental%20edmund%20husserl.pdf?sequence=1>, tanggal 11 januari 2024.

<sup>26</sup> Maraimbang Daulay, (2022). “Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar,” (Medan, Panjiaswaja Press, hlm. 54.

<sup>27</sup> Olena Nevelska Hordieieva, Et.al. (2022). *Deductive Conclusions in Legal Argumentation*, Cogency, 14(1), hlm. 33

<sup>28</sup> Chris Miller, (2024). *Deductive Reasoning*, diakses melalui: <https://cod.pressbooks.pub/communication/chapter/20-3-deductive-reasoning/>, diakses tanggal 16 Januari 2024.

<sup>29</sup> Aaron Andrew P. Bruhl dan Ethan J. Leib, (2012), *Elected Judges and Statutory Interpretation*, *The University of Chicago Law Review*, 79(4), hlm. 1224 dan 1283.

Dalam pengertian yang standar, interpretasi adalah upaya untuk mencari maksud penulis.<sup>30</sup> Jika dikaitkan dalam konteks pembahasan ini, adalah upaya untuk mencari maksud “pembentuk UU”. Bahwa ada 2 (dua) kegunaan penting dalam interpretasi yaitu mengidentifikasi ruang lingkup yang tepat, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum.<sup>31</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat ada 6 (enam) metode interpretasi hukum yaitu “interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologi, komparatif, dan antisipatif”.<sup>32</sup> **Kesatu**, “interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah tata bahasa yang berlaku”. Menurut A. Pitlo, interpretasi gramatikal berarti upaya untuk menangkap arti teks dari bunyi kata-katanya.<sup>33</sup>

**Kedua**, interpretasi sistematis merupakan metode menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan perundangan lainnya, jadi interpretasi sistematis ini tidak memandang “hukum pidana” dalam satu UU tunggal, namun termuat juga dalam perundang lainnya yang relevan.<sup>34</sup>

**Ketiga**, interpretasi historis berarti untuk memahami hukum tersebut dengan meninjau sejarah terbentuknya, sehingga akan diketahui bagaimana hukum tersebut lahir, berkembang dan lenyap.<sup>35</sup>

**Keempat**, interpretasi teleologi didasarkan pada pandangan setiap hukum memiliki tujuan, yang mana dalam interpretasi ini menemukan jawaban alasan mengapa ketentuan tersebut ada.<sup>36</sup>

**Kelima**, interpretasi komparatif merupakan penafsiran melalui perbandingan antara pelbagai sistem hukum, yang mana tujuannya untuk menemukan eksplanasi mengenai suatu ketentuan UU.<sup>37</sup>

**Keenam**, interpretasi antisipatif sama halnya dengan interpretasi futuristik, yang mana interpretasi ini merupakan penafsiran dengan berpedoman pada UU yang belum memiliki kekuatan hukum (*ius constituendum*).<sup>38</sup>

Penafsiran yang ideal untuk menemukan makna dari Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009 dengan tidak melanggar asas legalitas dan Hakim tidak membentuk tindak pidana baru, maka interpretasi yang dapat digunakan yaitu: penafsiran historis dan penafsiran teleologi. Dari perspektif historis, penegak hukum (Hakim), dapat memahami bahwa pembentukan UU ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pra-kondisi.

UU 35/2009 merupakan revisi atas regulasi narkoba yang sudah ada sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (UU 22/1997). UU 22/1997 telah berupaya untuk mengatur dan menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau tindak pidana narkoba baik melalui ancaman pidana denda maupun pidana badan sampai dengan hukuman mati, di samping pengaturan narkoba bagi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial. Meskipun sudah melakukan pengaturan yang secara restriktif membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, namun

<sup>30</sup> Cass R. Sunstein, (2015). *There Is Nothing That Interpretation Just Is*, *Constitutional Commentary*, 30, (193), hlm. 195.

<sup>31</sup> William Baude dan Stephen E. Sachs, (2017), *The Law of Interpretation*, *Harvard Law Review*, 130(4), hlm. 1085.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty., hlm. 57.

<sup>33</sup> Soehartono, *Membangun Konstruksi Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Disertasi, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 87.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>35</sup> Yakup Ginting, (2011), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia*, Disertasi, (Malang, Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 135.

<sup>36</sup> Žaklina Harašić, (2015). “More About Teleological Argumentation in Law”, *Pravni Vjesnik God*, 31(3-4), hlm. 27.

<sup>37</sup> Yakup Ginting, *Op.Cit*, hlm. 139.

<sup>38</sup> Muh. Fauzi Ardi. (2015), *Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias*, Disertasi, (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 72.

dalam kenyataan kejahatan narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.<sup>39</sup>

Secara umum, terdapat beberapa faktor dan alasan yang melatarbelakangi perubahan terhadap UU 22/1997, beberapa alasan utama tersebut antara lain yakni, tindak pidana narkoba yang ada saat itu sudah semakin canggih dengan modus operandi yang beragam. Kemudian, materi perundang-undangan yang ada sudah tidak lagi sesuai (*compactible*) dengan perkembangan situasi yang ada. Selain itu, baik legislator maupun penegak hukum menganggap sudah perlu adanya penguatan kelembagaan dalam rangka penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.<sup>40</sup>

Berdasarkan Naskah Akademik UU 35/2009, terdapat beberapa hal yang menjadi muatan baru dalam pengaturan terkait narkoba menggantikan UU 22/1997, antara lain, penguatan lembaga yang secara operasional memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang narkoba dalam hal ini yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) dan Badan Narkoba Nasional (BNN).<sup>41</sup> Kemudian, penguatan kewenangan lembaga penyidikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba diantaranya berupa perluasan Teknik penyidikan, penyadapan dan Teknik pembelian terselubung serta Teknik penyerahan yang diawasi guna melacak dan memberantas tindak pidana narkoba sampai dengan ke akar-akarnya. Selain itu, perlakuan terhadap aset hasil tindak pidana narkoba yang ditentukan bahwa setelah dirampas aset tersebut sebagian diambil oleh negara dan sebagainya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pencegahan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, pembaharuan lainnya adalah penguatan sanksi tindak pidana narkoba yang diantaranya meliputi peningkatan kualitas sanksi pidana berupa penentuan sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal baik terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda. Di antara pembaharuan tersebut, salah satu terobosan yang dibawa oleh UU 35/2009 adalah semakin didorongnya peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba khususnya mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Kembali pada konteks penerapan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009, nuansa historis yang melingkupi pembentukan regulasi tersebut adalah kebutuhan akan regulasi yang mampu untuk mengakomodir perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba yang sangat pesat.<sup>42</sup> Maka dari itu, rumusan yang terdapat dalam delik tindak pidana narkoba di pasal-pasal tersebut bersifat sangat general atau umum dalam memberikan rumusan unsur pelaku tindak pidana narkoba, dimulai dari membeli, menguasai dan menyalahgunakan. Dengan memahami latar historis tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa tujuan dari rumusan yang dapat dikatakan sangat luas ini berupaya untuk mempertajam penegakan hukum dengan memberi batasan secara jelas antara penggunaan narkoba yang sesuai dengan ketentuan (demi kesehatan dan perkembangan pengetahuan) serta penyalahgunaannya.<sup>43</sup> Hal ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban dan ajaran melawan hukum yang ada dalam hukum pidana. Maka dari itu, secara umum UU 35/2009 menambah dan memperluas definisi subjek orang yang memakai dan/atau ketergantungan narkoba, sebagai berikut:<sup>44</sup>

<sup>39</sup> Ajeng Larasati, Muhammad Afif & Ricky Gunawan. (2013). *Mengurai Undang-Undang Narkoba*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, hlm. 1-3

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Narkoba

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> I Gusti Bagus Sakah, dkk, (2021). "Politik Hukum dalam Penanggulangan Pecandu Narkoba", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), , hlm. 161-163.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 13 UU Narkoba. Pasal 1 angka 14 UU Narkoba menjelaskan definisi ketergantungan narkoba sebagai "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus

- a. Pecandu Narkotika, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis”
- b. Penyalahguna Narkotika, yaitu “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”
- c. Korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa secara historis, UU 35/2009 lahir dari kebutuhan akan adanya regulasi yang mampu mengakomodir kepentingan penyalahguna akan akses terhadap rehabilitasi.<sup>45</sup> Regulasi ini memperluas hak penyalahguna dan pecandu dengan mengakui eksistensi mereka sebagai *addressat* hukum yang terdapat dalam UU 35/2009, sehingga keberadaannya perlu mendapat perhatian lebih dalam konstruksi penegakan hukum termasuk pada putusan Hakim.

Dalam kaitannya dengan perspektif Hakim ketika mengadili perkara tindak pidana narkotika, dengan memahami bahwa salah satu aspek historis yang mengawali pembentukan delik pidana yang terdapat pada Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/ 2009, maka Hakim didorong untuk memahami dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum secara utuh (holistik) sehingga dapat diperoleh gambaran sesungguhnya akan kedudukan Terdakwa pada perkara terkait.<sup>46</sup> Hal ini penting agar tidak lagi terkaburkan posisi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna dengan pengedar atau perantara yang dapat mengakibatkan hilangnya akses Terdakwa terhadap hak untuk memperoleh rehabilitasi atas penyalahgunaan dan kecanduan narkotika.

Terkait dengan penafsiran teleologis, Hakim dapat merujuk pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis UU 35/2009 pada sehingga Hakim dapat menemukan tujuan dari mengapa pasal tersebut ada (teleologi). Dengan mengetahui makna dari suatu pasal, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur suatu pasal, namun belum tentu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur yang di dakwakan penuntut umum, sehingga penerapan pasal-pasal dalam UU 35/ 2009 lebih tepat. Dalam Pasal 4 UU 35/2009 disebutkan bahwa tujuan dari hadirnya regulasi tersebut adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Melihat dari rumusan tujuan dalam pasal tersebut di atas, UU 35/2009 seperti ingin menegaskan bahwa bukan hanya narkotika yang hendak diberantas dan ditanggulangi melalui keberadaan regulasi ini. Karena pada kondisi tertentu, narkotika memiliki manfaat bagi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan teknologi, namun, yang lebih khusus yakni terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Selain berfokus pada upaya penumpasan, UU 35/2009 juga memiliki satu butir tujuan lainnya, yaitu: “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”. Penambahan tujuan yang baru mengenai pengaturan rehabilitasi medis dan sosial tersebut menunjukkan bahwa UU 35/2009 berupaya untuk menetapkan isu narkotika tidak hanya

---

menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

<sup>45</sup> Larasati, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>46</sup> *Ibid*.

menjadi persoalan hukum normatif semata, namun juga memiliki aspek kesehatan. Berbeda dengan pendahulunya yakni UU 22/1997, UU 35/2009 menjadikan rehabilitasi medis dan sosial sebagai salah satu tujuan utama. Dengan diakomodirnya tujuan tersebut di dalam UU 35/2009, maka pecandu dan penyalahguna narkotika memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan ketergantungan narkotika (dengan rehabilitasi) ketimbang melalui mekanisme penal atau pemenjaraan.

Hal tersebut juga terlihat dalam sejumlah ketentuan di dalam UU 35/2009, misalkan pada Pasal 4 huruf d: “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”. Kemudian pada Pasal 54 UU 35/2009: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya, dalam Pasal 103 ayat (1) UU 35/2009 dijelaskan bahwa: “hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau, b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”. Konstruksi pengaturan di atas menunjukkan bahwa secara umum UU 35/2009 mendorong Hakim untuk memberikan putusan yang membuka kesempatan dan akses kepada pecandu atau penyalahguna narkotika untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.

Hal ini penting untuk dipahami dikarenakan rumusan delik dalam Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 sangatlah restriktif dalam memberikan kualifikasi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang hendak menggunakan narkotika sudah dipastikan akan turut serta dalam transaksi jual-beli narkotika. Pada saat pelaku telah memperoleh narkotika atau diperoleh tanpa dibeli, sudah dipastikan pelaku akan memiliki serta menguasai narkotika tersebut.

Sama halnya dengan korban penyalahgunaan narkotika. Saat narkotika masuk ke dalam diri si pelaku akibat ditipu, diperdaya maupun dipaksa, sudah dipastikan narkotika tersebut sudah berada dalam penguasaan korban penyalahguna narkotika. Ketika pecandu tertangkap membeli atau menguasai narkotika, atau seorang korban penyalahguna tertangkap memiliki dan menguasai narkotika, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan didakwa dengan pasal pembelian ataupun penguasaan narkotika.

Delik pembelian, kepemilikan narkotika maupun tindak pidana narkotika lainnya, semuanya itu diancam dengan pidana penjara. Keberadaan pasal-pasal tersebut juga tidak berkaitan dengan Pasal 103 yang pada dasarnya memberikan celah bagi seorang pecandu untuk memperoleh rehabilitasi (termasuk melalui diskresi Hakim). Artinya, seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang didakwa dengan, misalnya Pasal 112 (penguasaan atau kepemilikan narkotika) atau Pasal 114 (jual-beli narkotika), tidaklah mendapatkan jaminan hukum yang kuat bahwa dia akan memperoleh rehabilitasi, sebab, kedua pasal itu (dan pasal-pasal yang bukan Pasal 127) tidak dihubungkan dengan Pasal 103 UU 35/2009.

Tujuan atau aspek teleologis dari UU 35/2009 tidak hanya berkaitan dengan penindakan dan upaya punitif terhadap kejahatan narkotika melainkan upaya restoratif/pemulihan. Jika dikaitkan dengan konstruksi Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009, maka dalam menerapkan delik-delik tersebut dalam putusan, Hakim diharapkan untuk memahami hakikat dan kedudukan dari kasus narkotika yang dihadirkan di muka persidangan secara utuh, dengan sebelumnya terlebih dahulu memiliki interpretasi terhadap hakikat dari delik-delik tersebut sebagai tidak hanya sebagai perbuatan terpisah melainkan sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan. Misalkan dalam perkara dimana seorang pecandu narkotika hendak mengkonsumsi narkotika namun sudah terlebih dahulu tertangkap tangan dalam keadaan menguasai narkotika tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 UU 35/2009, padahal secara satu kesatuan aksi, tujuan dari pelaku adalah mengkonsumsi

narkotika tersebut dan dapat dinyatakan sebagai pemenuhan terhadap Pasal 127 Ayat (1) UU 35/2009.

#### 4. Kesimpulan

Proses penegakan hukum merupakan proses memahami aturan tertulis yang dihubungkan dengan fenomena hukum yang terjadi di dalam tataran praktis. Melalui proses interpretasi yang utuh (holistik) terhadap hakikat dari pasal-pasal yang terkandung di dalam UU 35/2009, Hakim sebagai Penegak Hukum diharapkan dapat memahami secara keseluruhan pasal-pasal yang dimaksud. Guna menemukan makna dari Pasal 114, 112, dan 127, hakim idealnya dapat menginterpretasi dengan menggunakan penafsiran historis dan teleologi. Melalui penafsiran historis, hakim memahami bahwasannya pembentukan UU 35/2009 yang merupakan perubahan atas UU 22/1997 dilatarbelakangi oleh perkembangan situasi yang mengharuskan mengatur beberapa hal baru salah satunya perubahan regulasi untuk mengakomodir kepentingan penyalahguna akan akses terhadap rehabilitasi. Untuk itu, Hakim didorong untuk memahami dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum secara utuh (holistik) sehingga dapat diketahui kedudukan Terdakwa pada perkara a quo. Selain itu, melalui interpretasi teleologi dari UU 35/2009, Hakim dapat menemukan alasan mengapa pasal tersebut ada serta mengetahui tujuan sebenarnya yang hendak dicapai oleh UU 35/2009 yakni antara lain untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain penindakan, hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan juga harus mengutamakan rehabilitasi sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika yang terkandung dalam UU tersebut.

Jika dikaitkan dengan konstruksi Pasal 114, 112, dan Pasal 127, maka hakim diharapkan untuk memahami hakikat dan kedudukan dari kasus narkotika yang dihadirkan di muka persidangan secara utuh dengan sebelumnya Hakim harus memiliki interpretasi terhadap delik-delik tersebut yakni sebagai satu kesatuan perbuatan yang memiliki tujuan dan bukan merupakan perbuatan yang terpisah. Sehingga pada akhirnya Hakim dapat menghasilkan putusan yang mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Friedman, Lawrence M. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya. Et.al. (2016). *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar..
- Jan Remmelink. (2014). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maraimbang Daulay. (2010). *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, Panjiaswaja Press, Medan..
- Muhammad Ainul Syamsu. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta..
- Schaffmeister. D, et al. (2007). *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

## Jurnal

- Agus Raharjo. (2008). „Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia“, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1)..
- Austin, Brian T. (2020). “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege The Principle Of Penal Legality In The Ius Vigens,” *Studia Canonica*, 54(1).
- Baude, William. dan Sachs, Stephen E. (2017). „The Law of Interpretation“, *Harvard Law Review*, 130(4),
- Bruhl, Andrew P. dan Leib, Ethan J. “Elected Judges and Statutory Interpretation,” *The University of Chicago Law Review*, 79(4).
- Depri Liber Sonata, (2024)“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum“, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2024, hlm. 25.
- Harašić, Žaklina. (2015). “More About Teleological Argumentation in Law.” *Pravni Vjesnik God*, 31(4).
- I Gusti Bagus Sakah, dkk, (2021). “Politik Hukum dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika“, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), , hlm. 161-163.
- Nevelska Hordieieva, Olena. Et.al. *Deductive Conclusions in Legal Argumentation*, Cogency, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Sunstein, Cass R. (2015). “There Is Nothing That Interpretation Just Is”, *Constitutional Commentary*, Vol. 30(193).
- Vincentius Patria Setyawan, (2021). “Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum“, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, (37(1).

## Karya Ilmiah Lainnya

- Basuki, (2020). “Paradoks Tindakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Disertasi, (Universitas Jayabaya, Jakart..
- Dubelaar, Marieke. (2017). „Waarheen met het strafrechtelijk bewijsstelsel?“, *Meijers-reeks*, 2017.
- Fauzi Ardi, Muh. *Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias*, Disertasi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2015).
- Grădinaru, Daniel. (2018). *The Principle of Legality*, RAIS Conference Proceedings, 19-20 November, 2018.
- Linden, T. van der. *Het legaliteitsbeginsel in de privaatrechtelijke rechtsvinding*, BW-krant Jaarboek, No. 28, 2013.
- Mohammad Ismed, *Konstruksi Hukum Melalui Penafsiran Analogi Zat Psikotropika Baru Golongan 1 (Zat Narkotika) Sebagai Zat yang Dilarang dalam Tindak Pidana Narkotika*, Disertasi, (Universitas Jayabaya, Jakarta, 2020).
- Soehartono, *Membangun Konstruksi Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Disertasi, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012).
- Sugiharto, R. *Rekonstruksi Regulasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021).
- Yakup Ginting, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia*, Disertasi, (Universitas Brawijaya, Malang, 2011).

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Internet

Miller, Chris. *Deductive Reasoning*, diakses melalui: <https://cod.pressbooks.pub/communication/chapter/20-3-deductive-reasoning/>, pada tanggal 16 Januari 2024.

Muhsin Hariyanto, *Fenomenologi Transendental Edmund Husserl*, diunduh melalui: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3135/fenomenologi%20transendent%20edmund%20husserl.pdf?sequence=1>, tanggal 11 januari 2024.